

**EKSISTENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RAHMATANG

19 0401 0121

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**EKSISTENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RAHMATANG

19 0401 0121

Pembimbing

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmatang
NIM : 1904010121
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang peneliti peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan






Rahmatang
NIM. 19 0401 0121

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Infrastruktur di Kota Palopo yang ditulis oleh Rahmatang Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0121, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).

Palopo, 22 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI	Sekretaris Sidang	()
3. Hendra Safri, S.E., M.M.	Penguji I	()
4. Andi Nur Rahma Gaffar S.E, M.Ak.	Penguji II	()
5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy, M.Si.	Pembimbing	()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 1 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Muh. Alwi S.Sy., M.EI.
NIP. 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا
بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang dan penuh drama.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyelesaiannya yang terbilang cukup drama. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Amiruddin dan ibunda Hj. Bunga, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta mendorong penuh dan mensupport saya dalam menyelesaikan studi saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak saya yang selalu memotivasi saya

disaat drama kehidupan skripsi menghampiri saya . Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta saya mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Rekror IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perkembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rekror Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Marsuddin, M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik DR. Fasiha, S.EI., M.EI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, ST., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., MA., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Abdul Kadir Arno SE,Sy.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Penguji 1 dan penguji 2, Bapak Hendra Safri, SE., MM dan Ibu A. Nur Rahma Gaffar, SE., M.Ak yang telah memberi kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini.
7. Bapak Ibu dosen dan Staff IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu terkhusus pada staff prodi Ekonomi Syari'ah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo dan para staf yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
9. Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Pengembangan Infrastruktur Bappeda Kota Palopo.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKIS C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi

Allah SWT.

11. Kepada M. Adim Kurniawan, SH saya ucapkan terima kasih karna telah membantu saya dan memberikan effort kepada saya serta memberikan motivasi kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabatku Arfani Rasyid, Rika Arditha, Riska, Manisha, Ismy, Suci, Keluarga GH dan teman teman yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Keluarga besar Duta Kampus IAIN Palopo yang sudah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan dan doa.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 9 Mei 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trans	Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
	اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
	اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'im
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ى transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلَسْفَةَ	
الْبِلَادُ	

: *al-falsafah*
: *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnu* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi
Nasr Hamid Abu Zayd
Al-Tufi
Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Landasan Teori	13
1. Eksistensi	13
2. Bappeda	14
3. Perencanaan	17
4. Pembangunan	18
5. Sarana Infrastruktur	24
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Subjek Penelitian	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
H. Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Hud 11:61	19
Kutipan ayat 2 Ar- Rum 30:9	20
Kutipan ayat 3 An- Nahl 16:68.....	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Daerah Kota Palopo Tahun 2021 40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	28
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Palopo.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	78
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	80



ABSTRAK

Rahmatang, 2023. “*Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Sarana Infrastruktur di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Sarana Infrastruktur di Kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dari BAPPEDA dalam pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo serta menganalisis hambatan yang dihadapi BAPPEDA dalam pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain Kepala BAPPEDA, sekretaris BAPPEDA, Kabid perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kabid ekonomi, social, dan pemerintahan umum. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Hasil dari penelitian ini eksistensi BAPPEDA Kota Palopo yaitu melakukan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta melakukan evaluasi. Dalam melakukan fungsinya Bappeda juga melakukan koordinasi dengan pemerintahan Kota Palopo serta OPD yang terkait dalam membuat program berdasarkan beberapa pendekatan yang kemudian ditetapkan bersama badan legislatif. Adapun hambatan yang dihadapi Bappeda Kota Palopo yaitu aspek karakteristik wilayah Kota Palopo, peraturan yang berlaku, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyebab Musrenbang tidak terakomodir dengan baik.

Kata Kunci: *Bappeda, Eksistensi, Perencanaan*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari output yang dihasilkan salah satunya yaitu pembangunan sarana infrastruktur. Kajian teori ekonomi pembangunan dikatakan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai.¹ Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan secara regional dan nasional serta memiliki peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial.

Infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk di suatu wilayah atau daerah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak berjalan dengan baik tanpa didukung sarana infrastruktur yang memadai. Kesejahteraan masyarakat berhubungan erat pada sarana infrastruktur, kualitas lingkungan, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah. Hal ini dipertegas oleh Hadi Wahyono bahwa kegiatan perekonomian suatu wilayah atau daerah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.²

¹ Sjafrizal, "Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah", Padang : Baduose Media (2009)

² Adi Maryono, " Penataan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Nelayan di Kelurahan

Pembangunan sarana infrastruktur tidak akan berjalan dengan lancar apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting dan mempunyai kedudukan yaitu pemerintah memiliki kewenangan selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Syafiie³ Armando Soares⁴ menegaskan bahwa, pemerintah sebagai badan penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah. Hal ini juga disepakati oleh Kuncoro bahwa perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan pembangunan daerah, serta memberi akses bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial.⁵ Seiring dengan mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri menyusun strategi pembangunan dalam mengembangkan

Kuala Kota Singkawang”, *Jurnal Magister Teknik Sipil*, 2020

³ Syafiie, “Managemen Pemerintahan”, Jakarta; Pustaka Reka Cipta, 2011

⁴ Armando Soares, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 4, No. 2, 2015

⁵Kuncoro, “Perencanaan Pembangunan Daerah”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018

daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan kompetitif.⁶

Di pihak lain, daerah baik masyarakat dan pemerintahannya harus benar-benar mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban tersebut dengan baik. Sangat penting diperhatikan pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah khususnya pemerintahan kabupaten akan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan disegala bidang.⁷ Berdasarkan hal tersebut maka di setiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya di Kota Palopo.

Dalam hal ini Bappeda memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah, diawali dengan perencanaan dan tahapan-tahapan berdasarkan skala prioritas guna pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Bappeda dalam melakukan proses pembahasan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas serta melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja pemerintah melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.⁸ Namun hasil dari Musrenbang kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi sehingga

⁶ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2018

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Wihana, "Peranan Bappeda dan Penelitian Pengembangan dalam Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur", *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 2017

mekanisme perencanaan Musrenbang hanya bersifat mencatat kebutuhan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang merumuskan strategi pembangunan haruslah memperhatikan kondisi umum daerah potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tujuan utamanya adalah agar perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Dalam islam hukum membangun fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung realisasi terhadap perintah adalah wajib hukumnya.⁹

Berkaitan dengan hal ini pengadaan sarana dan prasarana baik sosial, kesehatan, pendidikan merupakan kegiatan mutlak pemerintah dan dimonitoring oleh Bappeda. Prasarana umum terdiri dari kategori dalam fasilitas pelayanan dan fasilitas produksi seperti Pendidikan berupa SD, SMP, SMA dan perpustakaan, Kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas di setiap Kecamatan), transportasi (Bus Sekolah, pesawat dan lain-lain), dan kehakiman (fasilitas penegakan hukum dan penjara).

Sebagai salah satu kota yang mengalami perkembangan di Sulawesi Selatan. Kota Palopo setiap tahunnya mengalami kemajuan dalam pembangunan sarana infrastruktur. Tetapi pembangunan di Kota Palopo ini lebih memprioritaskan euphoria dibanding pemanfaatan sarana tersebut terhadap masyarakat. Serta pembangunan sarana infrastruktur ini lebih fokus kepada pembangunan pada pusat Kota, sehingga masyarakat migran merasa jauh dari jangkauan pembangunan. Sedangkan pembangunan merupakan upaya untuk

⁹ Samanhudi, "Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islami di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Rayah Al- Islam*, 2021

meningkatkan segenap sumber daya melalui prinsip daya dan hasil guna secara terencana, berkelanjutan, merata, dan berkeadilan.¹⁰ Beberapa bentuk riil dari permasalahan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo adalah permasalahan mengenai pembangunan bola- bola di pertengahan Kota, serta pembangunan taman yang teraktualisasikan dengan baik.

Mencermati hal tersebut dengan berbagai pemanfaatan sarana infrastruktur yang ada di Kota Palopo pengusulan- pengusulan pembangunan pada Musrenbang tidak terakomodir dengan baik dalam perencanaan pembangunan walaupun pengusulan perencanaan pembangunan infrastruktur terdapat di tingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan namun di tingkat kota pengusulan ini tidak terealisasi dengan baik. Kondisi ini terlihat masih banyaknya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur belum sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak swasta, dan keinginan masyarakat secara umum. Sedangkan pembangunan infrastruktur tentu tidak lepas dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri agar hasilnya dapat dirasakan seluruh masyarakat dan memberi rasa keadilan. Dengan hal ini penulis tertarik mengangkat judul **“Eksistensi Badan Perencanaan Pembangun Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Sarana Infrastruktur di Kota Palopo”**. Judul ini mengangkat lebih jauh bagaimana eksistensi dari Bappeda di Kota Palopo dalam mengakomodir usulan-usulan pembangunan sarana infrastruktur baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun sampai ditingkat kota, serta mengutamakan pemanfaatan pembangunan dari

¹⁰ Wahyu Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kab. Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 1, No. 4, 2019

infrastruktur itu sendiri, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dari Bappeda dalam proses pembangunan sarana infrastruktur fisik.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan adanya batasan masalah, karena dengan adanya batasan masalah, maka akan membuat suatu penulisan terhindar dari adanya penyimpangan serta kemungkinan terjadinya perluasan terhadap masalah pokok yang akan dibahas sehingga dapat mencapai tujuan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar eksistensi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo. Penelitian ini menitik beratkan permasalahan terkait perencanaan pembangunan sarana infrastruktur yang dilakukan oleh Bappeda Kota Palopo.
2. Informasi yang disajikan adalah eksistensi, Bappeda, perencanaan, pembangunan, dan sarana infrastruktur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan pemerataan pembangunan, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau stimulus bagi peneliti selanjutnya. Dengan demikian pengkajian bisa dilakukan secara mendalam dan memperoleh hasil secara maksimal.
2. Manfaat secara praktis, memberikan informasi dan menambah wawasan penulis maupun pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kepada peneliti yang terdahulu, maka penulis dapat menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian, Penelitian dimaksud agar menemukan tentang posisi penelitian ini yang berkaitan terhadap penelitian yang sama yang sudah dilakukan oleh kalangan akademisi. Hal tersebut berguna untuk menghindari kemiripan objek pada penelitian dan dapat menentukan tempat perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Maka dari itu penulis mencantumkan sebagian penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

1. Muh. Khairul Anwar (2016) Meneliti tentang Fungsi pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan Kota Samarinda. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif model interaktif Miles, Huberman dan Jhoni. Hasil penelitiannya ini diketahui bahwa BAPPEDA Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda sesuai dengan instruksi dari kepala daerah yang menjabat, dan berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di Kota Samarinda yaitu membuat rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja pemerintah daerah (1 tahun).

Persamaan: Penelitian ini membahas tentang peranan dari Bappeda

Perbedaan: yang membedakan penelitian ini lebih fokus kepada koordinasi antara Bappeda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas yang terkait.

2. Fahrizanur (2017) Meneliti tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Paser. Metode teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal di banding internal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintahan maupun dengan swasta/masyarakat.

Persamaan: Pada penelitian ini membahas tentang peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan serta membahas fungsi internal dari Bappeda dari segi perencanaan pembangunan.

Perbedaan: yang membedakan pada penelitian saya yaitu penelitian ini lebih fokus bagaimana kerja sama antara Bappeda dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Paser

3. Syamsidar (2019) yang berjudul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan Kota Makassar. Metode Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa proses perencanaan BAPPEDA Kota Makassar mempunyai penyusunan dokumen perencanaan diantaranya

RPJP disusun 25 tahun sekali, RPJMD disusun 5 tahun sekali dan RKPD yang disusun 1 tahun sekali. Peran bappeda dalam perwali menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar mempunyai tugas dan fungsi seperti perencanaan pengendalian dan evaluasi. Jadi perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan tujuan sasaran ,program dan kegiatan-kegiatan kota Makassar untuk dapat mewujudkan visi misi kepala daerah.

Persamaan: Pada penelitian ini membahas 4 fungsi dari Bappeda yaitu melakukan perencanaan dan penyusunan APBD, penetapan, pengendalian, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

Perbedaan: Pada penelitian ini fokus kepada salah satu tugas Bappeda yaitu perencanaan dan penyusunan APBD dalam pembangunan sarana infrastruktur di Kota Makassar.

4. M. Dzaky Khairy Nasution (2020) yang berjudul Kebijakan badan perencanaan pembangunan daerah dalam menentukan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Metode teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dilakukan melalui perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan kota dengan mewujudkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam, serta

pembangunan berkelanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Adapun Tantangan dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan meliputi masyarakat umum termasuk legislatif dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, lembaga IPTEK, lembaga pendidikan, industri, pengusaha swasta dan media masa) dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni pengelolaan sumber daya alam dengan kepedulian lingkungan perlu untuk dikembangkan, peraturan perundangan di bidang lingkungan, kesadaran, disiplin, kesederhanaan dan partisipasi para penegak hukum dan masyarakat juga sangat memerlukan peningkatan.

Persamaan: Pada penelitian ini membahas tentang kebijakan yang dilakukan Bappeda dalam pembangunan sarana infrastruktur.

Perbedaan: Pada penelitian ini membahas lebih dalam terkait pembangunan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sedangkan

penelitian saya membahas terkait kebijakan Bappeda Kota Palopo dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur.

5. Anang Nurdiana (2021) meneliti tentang Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya diketahui bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun sangat penting keberadaannya. Karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mulai dari Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan. Menyerap aspirasi dari masyarakat tentang rencana pembangunan yang perlu segera dibangun dari tingkat RT/TW, Desa dan Kecamatan melalui MUSRENBANG yang diadakan oleh BAPPEDA setiap tahunnya. Di dalam forum MUSRENBANG tersebut juga sangat penting diadakan karena masyarakat dapat secara langsung menyampaikan usulan pembangunan untuk daerahnya masing-masing.

Untuk pencapaian program kerja yang telah dikerjakan oleh BAPPEDA melalui OPD terkait sudah berjalan sesuai rancangan yang ada di dokumen RKPD dan dijabarkan melalui dokumen LKPJ. Pembangunan infastruktur ekonomi yang telah dikerjakan tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten dalam mendukung mobilitas kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Dalam kurun

waktu 2 tahun terakhir ini ada beberapa hambatan yang terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan perencanaan pembangunan terutama Anggaran. Karena Pemerintah Kabupaten harus tetap melakukan pembangunan daerah, disisi lain juga melakukan upaya guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Persamaan: Pada penelitian ini juga membahas tentang peran dari Bappeda serta pengusulan pada Musrenbang tidak terakomodir dengan baik.

Perbedaan: Hal yang membedakan dari penelitian saya yaitu pada penelitian lebih fokus kepada apakah perencanaan pembangunan ini sesuai dengan rencana yang ada pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. Landasan Teori

1. Eksistensi

Eksistensialisme merupakan aliran yang melihat manusia pada eksistensinya, yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin diakui maka dapat dikatakan semakin eksis ia. Eksistensi bukan hanya berarti “ada” atau “berada” seperti “ada” atau “beradanya” barang lain. Eksistensi berasal dari kata Bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Menurut Abidin Zaenal (2007) eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama dikatakan *existere*, yang artinya keluar dari., melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam

mengaktualisasikan potensi- potensi didalamnya.¹¹ Maka dari sini dapat diketahui eksistensi dari Bappeda berperan aktif dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur atau bagaimana Bappeda dalam mengaktualisasikan potensi- potensi agar keberadaanya dapat membuatnya diakui atau memiliki arti. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.¹²

Sedangkan eksistensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keberadaan, keadaan, adanya, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.¹³ Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang disekeliling kita. Eksistensi biasanya dijadikan acuan pembuktian bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dan mendapat nilai baik atau manfaat bagi orang lain.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga yang fungsinya melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

¹¹ Abidin Zaenal, "Analisis Eksistensial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

¹²Irfan Ariffianto Hadi, "*Eksistensi Komunitas Waroeng Keroncong di Kota Semarang*", Universitas Negeri Semarang, 2015

¹³ Dessy Anwar, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Amelia, 2003)

Nasional yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, penetapan, pengendalian, dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada tingkat daerah.¹⁴

Bappeda adalah badan staf yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian bappeda adalah badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik jangka Panjang , jangka menengah maupun rencana tahunan.

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabelvariabel ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui Kembali dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

kesatuan dalam Sistem Pembangunan Nasional ayat 2 menyebutkan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.¹⁵

Bappeda memiliki badan atau tupoksi susunan dan struktur organisasi di dalamnya yang diantaranya adalah tupoksi kepala badan, tupoksi sekretariat, tupoksi bidang ekonomi, tupoksi bidang fisik dan prasarana, tupoksi bidang sosial dan budaya, tupoksi bidang penelitian pengembangan pendataan dan pelaporan, dan terakhir tupoksi bidang penanaman modal.

Menurut Permendagri 57/2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda sebagai unsur perencanaan- perencanaan yang memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan perencanaan daerah.
2. Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.¹⁶

Tugas dan fungsi bappeda dalam tahapan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pertama dilakukan penyusunan rencana , dengan membuat rancangan rencana pembangunan daerah, musyawarah rencana

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 ayat 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

¹⁶Ase Satria, "Definisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)", 2015

pembangunan daerah, dan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

2. Pada tahapan kedua melakukan pengendalian pelaksanaan rencana, seorang Kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
3. Pada tahap ketiga yakni tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Kepala bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Kemudian hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

3. Perencanaan

Dalam Bahasa Inggris, perencanaan dikenal dengan istilah *planning*, artinya serangkaian kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan arah sasaran demi mencapai tujuan.¹⁷

Menurut Abdul Majid yang mengutip pendapat Willian H. Newman dalam bukunya yang berjudul *Administrative Action Techniques of Organization and Management*, mengemukakan bahwa “Perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.¹⁸ Dengan adanya perencanaan, suatu lembaga dapat mengetahui target atau sasaran serta program yang akan dilakukan

¹⁷ Julia Kurniawati, “Definisi Perencanaan Pembelajaran”, *Researchgat. Net*, Maret 2021

¹⁸ A. Madjid, “Perencanaan Pembelajaran”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

terutama bagi Bappeda dimana tupoksinya tidak lepas dari yang namanya perencanaan.

4. Pembangunan

Pembangunan merupakan tolak ukur dalam perkembangan suatu daerah. Pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Menurut Riyadi (2005) pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, ataupun negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan suatu perubahan.¹⁹ Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.²⁰

Konsep pembangunan melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.²¹

¹⁹Riyadi, "Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

²⁰Siagian, "Administrasi Pembangunan", edisi 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)

²¹M.L Jhingan, "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan", edisi 17 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*Growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Adapun pembangunan menurut para ahli yaitu: Abdul Hakim pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.²²

Dalam konteks Islam sendiri pembangunan adalah bersifat multidimensi yang meliputi aspek fiskal, kerohanian, dan moral. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam islam bagi umatnya agar berusaha untuk mencapai negara makmur serta kesejahteraan. Dalam pemikiran Islam, pembangunan di dasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 61:

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

Terjemahnya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shalih. Shalih berkata: Hai kaumku beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Ilah selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu (sebagai) pemakmurannya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Rabb-ku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (Q.S. Hud (11):61).²³

Dari ayat tersebut terdapat dua hal yang dikaitkan dengan aspek pembangunan yaitu kata “*wasta ’marokum*” dan “*ansya ’akum minal ardi*”. Dalam menafsirkan ayat tersebut Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul “Al-Jami

²² Abdul Hakim, “Ekonomi Pembangunan”, edisi 1 (Yogyakarta, Ekonisia, 2004)

²³ Kementerian Agama RI Tafsir Ayat QS. Hud (11) : 61

liahkam al-qur'an wa al-mubayyin lima tadammanahu min as-sunnah wa ayi al-furqan" atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al- Qurtubi, menurutnya ayat tersebut mengandung makna "perintah" karena kata "wasta'marokum" dalam ayat tersebut berakar dari kata "amara" yang berarti perintah. Sehingga dalam ayat tersebut terdapat makna perintah untuk memakmurkan kehidupan dalam hal ini dikaitkan dengan aspek pembangunan.²⁴ Konsep Pembangunan juga dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum:9 sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya: "Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri".²⁵

Makna dari ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir²⁶ Ar-Rum Ayat 9 Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka) maksudnya umat-umat sebelum mereka, mereka dibinasakan karena mendustakan rasul-rasulnya. (Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri) seperti kaum Ad dan kaum Tsamud (dan telah mengolah bumi) mereka telah mencangkul dan membajaknya

²⁴ Restu Prana Ilahi, "Hubungan Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi dalam Kemajuan Negara Sebuah Tinjauan Umum", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 3, No. 2, 2021.

²⁵ Kementerian Agama RI Tafsir Ayat QS Ar-Rum :9

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, (Beirut: Dar Maktabah al-hilal)

untuk lahan pertanian dan perkebunan (serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan) artinya lebih banyak dari apa yang telah dimakmurkan oleh orang-orang kafir Mekah (dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata) hujah-hujah yang jelas. (Maka Allah sekali-kali tidak berlaku lalim kepada mereka) dengan membinasakan mereka tanpa dosa (akan tetapi merekalah yang berlaku lalim kepada diri sendiri) karena mereka mendustakan rasul-rasul mereka.²⁷ Dalam menghukumi pembangunan ekonomi ini, para penulis dan pemikir muslim menggolongkan terlebih dahulu pembangunan ekonomi merupakan suatu perbuatan yang baik dan terpuji dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Sehingga Islam menganjurkan para penganutnya untuk membangun ekonomi dengan memberikan kemaslahatan bagi keberlangsungan hidupnya.

Bahkan konsep pembangunan dalam Islam mendapat perhatian khusus. Al-Quran mengungkapkan kinerja Nabi Ibrahim AS dalam membangun ka'bah dan regulasi yang telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhamad SAW.²⁸ Sejak 14 abad silam, efek regulasi mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi, teknologi, dan transportasi. Adapun Prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih mendapat

²⁷Lina Pusvisari, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Pariwisata Syariah", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.

²⁸Nabi Ibrahim meletakkan dasar spiritual pembangunan manusia sebagaimana diabadikan Allah dalam QS. Ibrahim (14) . Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* .

perhatian pemerintah sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini sebagai agama pembawa rahmat dan keselamatan, Islam menghargai hak kepemilikan. Karena itu pembangunan ekonomi bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan atau kekayaan individu, melainkan juga untuk kesejahteraan sosial yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah.²⁹

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembangunan menurut islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia.³⁰

Yang mana manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia, dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah karna aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk

²⁹Djunaidi, "Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam", *Jurnal IAIN Ambon*, Vol XII, No. 1, Juni 2016.

³⁰Restu Prana Ilahi, "Hubungan Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi dalam Kemajuan Negara Sebuah Tinjauan Umum", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 3, No. 2, 2021.

mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada) harus mampu meanksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.³¹

Pembangunan suatu daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Setiap pergantian masa jabatan pemerintahan membuat perencanaan pembangunan yang baru atau melanjutkan rencana pembangunan sebelumnya untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka tahunan. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Todaro³² pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:

a. Ketahanan (*Sustenance*)

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi).

b. Harga diri (*self esteem*)

Pembangunan haruslah memanusiakan. Dalam arti luas pembangunan

³¹ Arsyad, "Ekonomi Pembangunan", edisi 5 (Yogyakarta : BP STIE YKPN, 2010).

³² Todaro, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", edisi delapan (Jakarta : Erlangga, 2003)

suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

c. Kebebasan (*Freedom for servitude*)

Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a. Rencana pembangunan jangka menengah

b. Rencana pembangunan tahunan

5. Sarana Infrastruktur

Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan umumnya merupakan suatu bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan itu sendiri.³³ Menurut Neil S. Grigg (1988) sarana infrastruktur merupakan system fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.³⁴

Serta sarana juga merupakan segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama/ alat langsung untuk mencapai tujuan.³⁵ Sarana dapat diartikan sebagai suatu alat yang menunjang melakukan pelayanan publik untuk mencapai tujuan dan bermanfaat bagi sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik

³³ Permenkes RI Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Tahun 2018

³⁴Neil S. Grigg, "*Infrastructure engineering and management*", (American Water Works Association, 2008)

³⁵Kiki Firmansyah "Hubungan Sarana Prasarana", Fakultas Ilmu Kesehatan UMP (2018)

yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase), sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya), kesehatan (RS, Puskesmas, dan sebagainya), Kehakiman (fasilitas penegak hukum dan penjara), serta sektor pariwisata/rekreasi.³⁶ Arman³⁷ yang dikutip oleh Khairul Amri³⁸ mendefinisikan infrastruktur prosedur operasi serta kebijakan pembangunan juga merupakan salah satu jenis infrastruktur. Pembahasan ini dikenal dengan *Hard Infrastructure* dan *Soft Infrastructure*, yang pada akhirnya kedua infrastruktur ini saling terkait dalam menciptakan layanan infrastruktur secara utuh.³⁹ Infrastruktur memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari konteksnya. Namun demikian, umumnya infrastruktur ini dipahami sebagai suatu produk fisik, seperti: jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, dan instalasi listrik yang terkait dengan konteks infrastruktur sipil dan perkotaan. Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, Todaro⁴⁰ mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi.

³⁶Nurbariye Pane, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”, *Jurnal Unimed* Vol. 4, No. 2, 2020

³⁷Arman, “Visi Misi Perusahaan”, The Global Source for Summaries & Reviews, 2008

³⁸Khairul Amri, “Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: *Panel Data Evidence* dari Sembilan Provinsi di Sumatera”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol 2, No. 2 Desember 2014

³⁹Khairul Amri, “Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: *Panel Data Evidence* dari Sembilan Provinsi di Sumatera”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol 2, No. 2 Desember 2014

⁴⁰ Todaro, “Pembangunan Ekonomi”, (Samarinda: Erlangga), 2006

Dalam World Bank Report infrastruktur dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi konsumsi final, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase) serta sector transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
- b. Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi Pendidikan (sekolah dan perpustakaan), Kesehatan (Rumah sakit, pusat Kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum, dan lain-lain)
- c. Infrastruktur Administrasi/ Institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap :

- a. Infrastruktur dasar meliputi sector-sector yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sector perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, Pelabuhan, laut, drainase, dan lain-lain.
- b. Infrastruktur pelengkap seperti gas, listrik, telpon, dan pengadaan air minum.⁴¹

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan

⁴¹Bagus Teguh Pamungkas, "Pengaruh Infrastruktur", FE UI (2009)

sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi public yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan.⁴²

Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Infrastruktur yang dibutuhkan Negara maju tentunya berbeda dengan yang dibutuhkan oleh Negara berkembang bahkan terbelakang. Hal yang sama juga untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, atau daerah industri dengan wilayah pertanian dan pesisir atau kepulauan. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika pembangunan infrastruktur mendapat perhatian pemerintah.

Dalam konteks Islam sarana infrastruktur juga dijelaskan pada QS. An-Nahl Ayat 68:

⁴²Yonatan, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam mMenunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kab. Malinau", *Jurnal Administrative Reform*, (2014).

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا


يَعْرِشُونَ

Terjemahnya: “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).”⁴³


Maksud dari ayat tersebut yaitu memetakan konsep bangunan pembagian kerja dalam menyusun infrastruktur menjadi efektif dan tepat sasaran sehingga implementasinya sesuai dengan nilainya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan Pustaka yang telah diuraikan maka dapat dibuat kerangka pikir untuk menentukan pembahasan dalam penelitian ini:



⁴³ Kementerian Agama RI Tafsir Ayat QS. An-Nahl :68



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bappeda Kota Palopo terkait eksistensi Bappeda dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur dengan melihat 4 tupoksi dari Bappeda yaitu menyusun APBD dan melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, penetapan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, serta evaluasi keberhasilan rencana pembangunan. Dengan tujuan untuk mengetahui eksistensi dari Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di kota Palopo. Penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan obeservasi langsung saat melakukan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2023.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer juga dapat berupa pendapat atau subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.
2. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer melalui studi

Pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi artinya peneliti mengumpulkan data dengan mengamati kondisi atau tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatur yang ada dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah:

- a. Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi;
- b. Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.⁴⁴ Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara

bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sampel peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab

⁴⁴ Mudjia Raharjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.⁴⁵ Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai bagaimana peranan bappeda dalam melakukan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo serta hambatan yang dihadapi Bappeda. Hasil wawancara tersebut diolah dan gabungan dengan hasil pengumpulan data sehingga responden menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, dan pertanyaan penyidik dan jawaban responden sinkron.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari peneliti tentang berbagai masalah dalam bentuk notulen, foto, video, wawancara atau rekaman, dan catatan wawancara. Dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.

E. Subjek Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian dengan Teknik purposive sampling. Berikut ini informan atau subjek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

⁴⁵Gulo, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Grasindo, 2002)

2. Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Kabid Ekonomi, Sosial, dan Pemerintahan umum.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati.⁴⁶ Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Human Instrumen), melalui wawancara yg bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan peranan BAPPEDA. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang peranan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan sarana infrastruktur Kota Palopo. Selain peneliti (Human Instrumen) penulis akan menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar penelitian yaitu: pedoman wawancara, alat tulis kantor (ATK), Hp, dan Laptop.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan Teknik triangulasi. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi. Pada triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi

⁴⁶ Heru Kurniawan, "Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian", (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2021)

Teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

H. Analisis Data

Teknik analisis data yang adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tahapan- tahapan yang dapat digunakan dalam menganalisis data terdiri dari empat tahap empat tahap yaitu data collection, data reduction, display data, dan data conclusion.⁴⁷

1. Mengumpulkan data (*Data Collection*)

Data collection adalah proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi. Tujuan utama data collection adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya. Kemudian

⁴⁷ Milles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

dapat mengetahui data apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses penelitian yang menyeleksi dan memfokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih poin-poin penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang dianggap tidak penting. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam proses penyajian data yang direduksi, data disetel untuk diorganisir dan diatur dalam pola relasional agar lebih mudah diakses.

3. Penyajian Data (*Display Data*)


Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁸ Pada tahap ini data yang telah dipilah-pilah diorganisasikan dalam kategori tertentu dalam bentuk display data agar memperoleh gambaran secara utuh. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan

⁴⁸Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol 17 N0. 33 (Januari 2018)

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah yang baik dilakukan adalah dengan meyakinkan data tersebut dalam terhadap validitasnya dengan melakukan triangulasi terhadap data. Sugiyono mengartikan triangulasi sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴⁹ Adapun proses triangulasi tergambar sebagai berikut:



⁴⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta (2011)

Keberhasilan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang tepat sangat dipengaruhi oleh keabsahan data yang diperoleh. Oleh karena itu triangulasi sangat diperlukan untuk meyakinkan validitas data.


Ada 2 macam cara triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu cara untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan Teknik yang sama. Contoh, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan cara pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo

1. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut sebagai Kota Administratif (Kotip) Palopo, yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring perkembangan zaman, reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, yang membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Akhirnya, setelah meninjau kelengkapan administrasi dan juga melihat potensi dari Kota Palopo oleh Pemerintah Pusat melalui Depdagri. Dimana kondisi wilayah dan juga letak geografis Kotip Palopo berada pada Jalur Trans Sulawesi dan juga sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan dari beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja serta Kabupaten Wajo yang didukung dengan sarana dan juga prasarana memadai. Kemudian Kota Palopo ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

Hingga pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah dari perjuangan pembangunan Kota Palopo, yang di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Pada awal Kota Palopo terbentuk menjadi kota otonom, hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yaitu meliputi 19 Kelurahan serta 9 Desa. Seiring dengan perkembangan Kota Palopo disegala bidang sehingga untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Kota Palopo, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan yang ada di Kota Palopo dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan juga 48 Kelurahan.⁵⁰

2. Letak Geografis

Kota Palopo terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau disebelah utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan) dengan jarak tempuh antara 6-7 jam (366 km). Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu.

Adapun batasan administrasi wilayah Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten

⁵⁰Diskominfo Kota Palopo, "Sejarah Kota Palopo", <https://palopokota.go.id/page/sejarah> (22 Februari 2023)

Toraja Utara.⁵¹

Sebagian besar di Wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

Dengan luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yaitu meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Dimana Kecamatan terluas di Kota Palopo ialah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi yang mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil di Kota Palopo ialah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.⁵²

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Daerah Kota Palopo Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Wara	32.026	11,49	6	2.787
2.	Telluwanua	12.076	34,34	7	352
3.	Wara Utara	19.628	10,58	6	1.855
4.	Wara Barat	9.706	45,13	5	179
5.	Wara Timur	31.998	12,08	7	2.649
6.	Mungkajang	7.205	53,80	4	134
7.	Sendana	5.915	37,09	4	159

⁵¹ RPI2JM, "Profil Kota Palopo", <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> (22 Februari 2023)

⁵² Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2022" <https://palopkota.bps.go.id> (22 Februari 2023)

8.	Bara	23.701	23,35	5	1.015
9.	Wara Selatan	10.448	10,66	4	980


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo (data diolah) Tahun 2021

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo

Bappeda adalah salah satu unit kerja pemerintah kota palopo yang memiliki tugas pokok dan fungsi: perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2006.

Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo awalnya terletak di Jalan Batara No.19, Boting, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913, Indonesia. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan tempat sekarang terletak di Jln. Andi Djemma No.66 Kota Palopo.

4. Struktur Organisasi Bappeda Kota Palopo



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Palopo

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Palopo

a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Palopo

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- 2) Kepala Badan mempunyai **Tugas Pokok** : membantu Walikota dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi bidang perencanaan makro, pengendalian pembangunan, sarana prasarana, pengembangan wilayah, ekonomi, social dan pemerintahan umum;
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai **Fungsi** :
 - a) Perumusan kebijakan urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunandaerah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c) Pengoordinasian, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d) Pelaksanaan administrasi badan; dan
 - e) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untukmenunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dan ayat (3), Kepala Badan Mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a) Menetapkan program kerja dan anggaran badan;
 - b) Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;

- c) Merumuskan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d) Melaksanakan Musrembang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e) Merumuskan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- f) Melakukan sinergitas dan harmonisasi dengan RT/RW daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD dan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- g) Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- h) Melakukan sinergitas dan harmonisasi dengan kegiatan Kementrian/Lembaga (K/L) dan Provinsi di Daerah;
- i) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup pemerintahan Kota Palopo;
- j) Melakukan evaluasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- k) Melaksanakan pengendalian/monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- l) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m) Mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas bawahan;
- n) Melakukan penilaian atas presentasi kerja bawahan;
- o) Melakukan pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut serta menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota;

- b. Sekertariat Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Palopo
- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 2) Sekretaris mempunyai **Tugas pokok** : melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program, evaluasi dan tindak lanjut serta membimbing, mengendalikan dan mengawasi sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
 - 3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan urusan sekretariat dan rumah tangga badan;
 - b) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut
 - c) Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat;
 - d) Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggran; dan
 - e) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
 - 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a) Menyusun rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

- b) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
- d) Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani dinas;
- e) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidangn dan menyiapkan bahan penyusunan program;
- f) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan, akuntabilitas kinerja;
- g) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi;
- h) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- i) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- j) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan asset;
- k) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran mempertimbangkan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- n) Sebagai bahan pengambilan kebijakan;

- o) Menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh kepala badan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai **Tugas Pokok** : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan Aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
 - 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a) menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani dinas;
 - e) melaksanakan rencana kegiatan;
 - f) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara;
 - g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- h) melaksanakan urusan kepegawaian;
 - i) melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - j) melakukan urusan ketatausahaan, kersipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - k) melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - l) melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip;
 - m) melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan asset;
 - n) menilai prestasi kerja bawahan;
 - o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh sekretaris.
- d. **Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan**
- 1) Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 2) Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan mempunyai **Tugas Pokok** : membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan makro dan pengendalian pembangunan;
 - 3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan mempunyai **Fungsi**:

- a) Penyusunan program dan anggaran bidang makro dan pengendalian pembangunan;
- b) Pengordinasian pelaksanaan tugas bidang makro dan pengendalian pembangunan; dan
- c) Pengendalian, pengeawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan mempunyai **Rincian Tugas** :
 - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang;
 - b) Mendistribusiakan dan mengoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e) Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Palopo;
 - f) Mengoordinasikan pengintegrasian hasil sinegritas dan harmonisasi RenstraPerangkat Daerah dengan RPJPD dan RPJMD;
 - g) Mengoordinasikan pengintegrasian hasil verifikasi sinegritas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota Palopo;
 - h) Mengoordinasikan pengintegrasian hasil sinkronisasi kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

- i) Mengoordinasikan pengintegrasian pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja perangkat Daerah;
 - j) Mengoordinasikan pengintegrasian pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - k) Mengoordinasikan evaluasi terhadap pengembangan pembangunan daerah secara makro;
 - l) Mengoordinasikan pengintegrasian hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan di pusat, provinsi dan antar perangkat daerah;
 - m) Mengoordinasikan pengelolaan data manual dan elektronik, informasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - n) Mengoordinasikan penyedia data, informasi dan statistik pembangunan daerah;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
- 1) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 2) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai **Tugas Pokok** : membantu Kepala Badan dalam mengoordinasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sarana, prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan

informasi, transmigrasi, energy dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, pangan dan pertanian;

3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai **Fungsi:**

- a) Penyusunan program dan anggaran bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah.
- b) Pengeroordinasian pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah; dan
- c) Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4) untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai **Rincian Tugas :**

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang;
- b) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahr;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJBD, RPJMD dan PKPD Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- e) Mengevaluasi rencana Restra Perangkat Daerah bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

- g) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- i) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonis kegiatan pusat, provinsi antar perangkat Daerah bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- j) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Palopo bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- k) Melaksanakan Pengendalian/monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- l) Melaksanakan pengendalian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- m) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- n) Menilai prestasi kerja bawahan;
- o) Memberikan saran kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- p) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

- f. Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum
- 1) Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang Dalam Melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 2) Kepada Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum mempunyai **Tugas Pokok:** membantu Kepada Badan dalam Melaksanakan Koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum yang meliputi urusan keuangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perdagangan, pendistribusian, tenaga kerja, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, penelitian dan pengembangan, perpustakaan, social, serta kepegawaian dan iklat;
 - 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum mempunyai **Fungsi;**
 - a) Penyusunan Program dan anggaran bidang ekonomi, social dan pemerintahan umum
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang ekonomi, social dan pemerintahan umum; dan
 - c) Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - 4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum

mempunyai **Rincian Tugas:**

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang;
- b) Mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas bawahan;
- c) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d) Mengoordinasikan penyusunan rencana RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- e) Menverifikasi rencana Renstra Perangkat Daerah bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang EKonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- i) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat, provinsi dan antar Perangkat Daerah bidang ekonommi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- j) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat, provinsi dan antar Perangkat Daerah bidang EKonommi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- k) Melaksanakan pengendalian/monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;

- l) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum;
- m) Menilai prestasi kerja bawahan;
- n) Memberikan saran kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- o) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Badan

B. Hasil Penelitian

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Komitmen Bersama dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang diharapkan.

Bappeda Kota Palopo menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan sarana infrastruktur fisik, wujud eksistensi Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu, untuk

memaksimalkan peranannya Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Muh. Arlis S.T, bahwa:

“Sejauh ini untuk melihat tupoksi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah yaitu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, intinya membantu serta mewujudkan visi misi Walikota dalam hal perencanaan pembangunan daerah Kota Palopo. Adapun tupoksi Bappeda pada intinya fokus ke perencanaan, penetapan, serta pengendalian (monitoring) dan evaluasi. Sedangkan dalam hal pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur daerah Bappeda koordinasi dengan OPD teknis terkait dan menyerahkan hal tersebut ke OPD teknis tetapi hal tersebut masih dalam monitoring Bappeda”⁵³

Hal itu juga dikatakan oleh Bapak A. Muh. Iswan AP, SE, M.Si serta ibu Hj. Raodhatul Jannah, S.sos, M.M selaku Kepala Bappeda bahwa perencanaan pembangunan tidak serta merta dilakukan intinya perencanaan sarana infrastruktur harus mendukung serta mewujudkan visi misi Walikota. Ditambahkan juga oleh Bapak Erdin ST, M.Si bahwa

“Perencanaan sarana infrastruktur dimulai dari melihat RPJPD turun ke RPJMD selanjutnya RKPD serta dilakukan peleburan ke Renstra hingga Renja. Hal itulah yang menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur”⁵⁴

Maka dari itu dapat diketahui bahwa peranan Bappeda itu sendiri lebih fokus terhadap perencanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan sarana infrastruktur fisik, tetapi dalam hal pelaksanaan Bappeda melakukan kerja sama

⁵³Bapak Muh. Arlis ST, “wawancara” tanggal 24 Februaril 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

⁵⁴ Bapak Erdin, ST, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februaril 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

dengan OPD teknis yang terkait. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Erdin ST, M.Si bahwa:

*“Bappeda hanya melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur fisik, sedangkan dalam hal pelaksanaan Bappeda dibantu oleh dinas yang terkait seperti Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang ataupun dinas yang lainnya. Terkait dengan euphoria dibanding dengan pemanfaatan sarana infrastruktur tersebut itu merupakan monitoring dari dinas yang terkait atau dari segi pemantauan pelaksanaan. Bappeda hanya menitik beratkan pada proses perencanaan terkait bentuk atau model itu diluar dari tupoksi Bappeda itu sendiri”.*⁵⁵

Bappeda dalam melakukan tugasnya harus mendukung dan mewujudkan visi misi Walikota. Terkait dengan euphoria dibanding pemanfaatan dari sarana infrastruktur tersebut itu masing-masing dinas yang terakait yang terjun langsung memantau terhadap pelaksanaan sarana infrastruktur tersebut. Jika pembangunan sarana infrastruktur tersebut dibangun dengan mengutamakan euphoria, sarana infrastruktur tersebut tentunya mempunyai kegunaan yaitu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Palopo atau dapat dikatakan menarik wisatawan dengan cara membangun sarana infrastruktur yang *aesthetic* atau *instagramable*. Eksistensi Bappeda Kota Palopo dalam pencapaian kerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari proses perencanaan program pembangunan serta menyerasikan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pemerintah daerah (RAPD).

2. Proses perumusan kebijakan dan program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Palopo.

⁵⁵ Bapak Erdin, ST, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februaril 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

Adapun proses perumusan kebijakan dan program Bappeda berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah.

a. Perencanaan pembangunan sarana infrastruktur

Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Palopo mempunyai tugas salah satunya perencanaan. Perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan, tujuan sasaran, program, dan kegiatan-kegiatan Kota Palopo dalam bentuk pembangunan agar dapat mewujudkan visi misi Walikota. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Erdin, ST, M.Si selaku Kabid FISPRAs:

“Jadi proses perencanaan sarana infrastruktur di Bappeda itu dimulai dari dokumen rencana tata ruang wilayah atau biasa dikatakan dokumen RT/RW Kota Palopo yang merupakan dokumen induk perencanaan pemerintahan Kota Palopo. Kemudian dijabarkan menjadi dokumen RPJPD (berlaku selama 20 tahun), RPJMD (berlaku selama 5 tahun), dan RKPD (rencana tahunan daerah). RKPD merupakan peraturan Walikota dan dimulai dari musrenbang. Proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur itu terjadi dengan melakukan sinkronisasi antara rencana pembangunan, musrenbang, serta melihat dokumen RPJPD, RPJPD, dan RKPD dengan penekanan keselarasan visi misi Walikota Palopo. Karna membahas tentang perencanaan pembangunan sarana infrastruktur jadi ada beberapa pendekatan perencanaannya yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratif, pendekatan bottom up (musrenbang), pendekatan top down”⁵⁶

Dalam menjalankan setiap perencanaan pembangunan, terdapat pendekatan yang digunakan untuk merealisasikan perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan:

⁵⁶ Bapak Erdin, ST, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

1) Politik

Pendekatan politik yang dimaksud merupakan proses penyusunan rencana pembangunan didasarkan atas penjabaran visi-misi dan program Kepala Daerah pada saat pemilihan. Pemilihan umum dipandang sebagai “*Market of plan*” dimana calon Kepala Daerah menawarkan program-program pembangunan yang dilakukan ketika menang dalam pemilihan umum.

2) Teknokratik

Adapun pendekatan teknokratik adalah perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi. Aktor dalam perencanaan pembangunan ini berasal dari tenaga ahli pemerintah sesuai dengan bidang keahliannya, yang juga pelaku perencanaan pembangunan berasal dari masing-masing bidang keahliannya. Diantaranya, perencanaan anggaran, perencanaan tata ruang, perencanaan pengembangan sistem informasi dan lain-lain. Hasil yang dicapai dari pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang efisien dan rasionalitas tinggi.⁵⁷

3) *Bottom-up*

Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai pendekatan dari bawah keatas atau biasa dikatakan Musrenbang dimulai dari tingkat desa/ kelurahan kemudian Kecamatan dan Kota.

⁵⁷ Supriyatno, “Manajemen Pemerintahan”, Tangerang: Cv. Media Brilian, 2009

4) *Top down*

Sedangkan *top down* kebalikan dari *bottom-up* yang dimana perencanaan yang langsung dari atas (Pemerintah Daerah) ke bawah (masyarakat).

Proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur dilakukan melalui 4 pendekatan yang telah dijelaskan diatas. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Muh. Arlis, ST serta Ibu Hj. Raodhatul Jannah, S.Sos, M.M begitupun oleh Bapak A. Muh. Iswan AP, SE. M.Si.

b. Penetapan pembangunan sarana infrastruktur

Menurut Bapak A. Muh. Iswan, SE, M.Si terkait penetapan pembangunan sarana infrastruktur bahwa:

*“Proses penetapan pembangunan sarana infrastruktur fisik tidak serta merta ditetapkan , Bappeda melakukan koordinasi dengan pemerintahan Kota Palopo serta DPRD Kota Palopo. Setelah tercapai kesepakatan Bersama maka dari situlah penetapan APBD juga ditentukan”*⁵⁸

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Hj. Raodatul Jannah, S.sos, M.M dan Bapak Muh. Arlis, ST bahwa dalam proses penetapan rencana pembangunan sarana infrastruktur Bappeda koordinasi dengan pemerintahan Kota Palopo serta koordinasi dengan Badan Legislatif atau DPRD Kota Palopo, setelah tercapai mufakat terkait pembangunan sarana infrastruktur yang akan dibangun di Kota Palopo dan masuk kedalam rencana tahunan yang akan dikerjakan serta menetapkan APBD setiap pembangunan sarana infrastruktur yang di rencanakan.

⁵⁸ Bapak A. Muh. Iswan AP, SE, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

Ditambahkan oleh Bapak Erdin, ST, M.SI bahwa:

“Dalam proses penetapan rencana pembangunan Bappeda menyusun RKPD untuk dilakukan Musrenbang dengan pemerintahan Kota Palopo setelah terjadi kesepakatan , Bappeda menyusun rancangan akhir. Dari RKPD inilah muncullah penyusunan RAPBD terkait pembangunan yang akan dilaksanakan”⁵⁹

c. Pengendalian (monitoring) pembangunan sarana infrastruktur

Peran Bappeda dalam pengendalian perencanaan program dan kegiatan dalam pembangunan sarana infrastruktur Kota Palopo. Pengendalian dilakukan setiap triwulan dengan cara koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait agar melaksanakan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja dalam bentuk laporan. Laporan itu diserahkan ke Bappeda untuk selanjutnya Bappeda Kota Palopo melaksanakan evaluasi perencanaan pemabangunan program atau kegiatan tersebut. Dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana infrastruktur Bappeda juga melakukan koordinasi dengan OPD teknis dan tim perangkat daerah, sedangkan dalam hal evaluasi perencanaan pembangunan itu merupakan bagian dari fungsi Bappeda sedangkan monitoring pelaksanaan pembangunan merupakan fungsi dari OPD teknis. Seperti halnya dikatakan oleh Ibu Hj. Raodatul Jannah, S.sos, M.M:

“Terkait dengan monitoring pelaksanaan pembangunan itu merupakan bagian dari OPD teknis, ada tim perangkat daerah khusus yang dibentuk dalam hal monitoring pelaksanaan pembangunan sarana infrastruktur. Sedangkan tugas Bappeda dalam hal monitoring yaitu melakukan monitoring terhadap laporan yang dibuat dari OPD teknis yang terkait”⁶⁰

⁵⁹ Bapak Erdin, ST, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

⁶⁰ Ibu Hj. Raodatul Jannah, S.sos, M.M, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

Keempat responden saya mengatakan hal yang sama terkait monitoring pelaksanaan pembangunan Bappeda dibantu oleh OPD terkait dalam hal memantau pembangunan yang sedang berlangsung.

d. Evaluasi perencanaan pembangunan sarana infrastruktur

Bappeda melakukan evaluasi perencanaan pembangunan sarana infrastruktur secara triwulan dan dilakukan selama 4x dalam setahun. Akhir dari evaluasi perencanaan pembangunan sarana infrastruktur dilakukan pada tahun berikutnya. Hal ini dikatakan oleh Bapak A. Muh. Iswan AP, SE, M.Si:

*“Proses evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dilaksanakan secara triwulan dan akhir dari evaluasi dilaksanakan pada tahun berikutnya. Secara teknis kami dari Bappeda hanya melakukan evaluasi dari segi bobot, capaian target, dan dari segi anggaran. Tetapi, secara teknis kembali kepada OPD masing-masing yang memiliki keahlian pada pembangunan sarana infrastruktur tersebut”.*⁶¹

Ditambahkan oleh bapak Muh. Arlis, ST bahwa:

*“Bappeda dalam proses evaluasi hanya menerima laporan saja dari OPD teknis terkait dari situlah Bappeda dapat melihat kinerja pembangunan sarana infrastruktur tersebut apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Apabila terjadi kendala Bappeda akan menindak lanjuti hal tersebut seperti memberikan masukan ataupun tekanan terkait pelaksanaan pembangunan sarana infrastruktur tersebut”.*⁶²

Hal ini juga diungkapkan oleh Hj. Raodatul Jannah, S.sos, M.M dan Bapak Erdin, ST, M.Si

3. Hambatan yang dihadapi Bappeda dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.

Salah satu hambatan yang dihadapi Bappeda ialah Peraturan sebagaimana

⁶¹ Bapak A. Muh. Iswan AP, SE, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

⁶² Bapak Muh. Arlis ST, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

dikatakan oleh Bapak Muh. Arlis, ST bahwa

“Membuat perencanaan pembangunan tidak serta merta dilakukan begitu saja, seluruh kebijakan perencanaan pembangunan juga dibatasi oleh peraturan baik itu peraturan dari pusat berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang membatasi proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Dalam Negri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah. Sehingga proses perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan sesuai dengan ide kreativitas sendiri”.⁶³

Ditambahkan oleh Bapak Erdin, ST, M.Si bahwa

*“Adapun hambatan yang dihadapi oleh Bappeda antara lain Peraturan, yang kedua ialah aspek karakteristik wilayah Palopo yang cukup unik, perubahan iklim yang tidak dapat ditebak, hambatan yang terakhir ialah keterbatasan SDM SDA dan sumber daya lainnya”*⁶⁴

a. Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah merupakan acuan Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah kota Palopo. Oleh karna itu proses perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan sesuai dengan ide kreativitas sendiri.

b. Aspek Karakteristik Wilayah Kota Palopo

Secara geografis Kota Palopo memiliki bentuk yang cukup unik dimana ukuran laut yang kecil serta daratannya yang landau. Hal itu merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana

⁶³ Bapak Muh. Arlis ST, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

⁶⁴ Bapak Erdin, ST, M.Si, “wawancara” tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

infrastruktur.

c. Sumber Daya

Hambatan yang lain ialah sumber daya baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun sumber daya lainnya. Bappeda kota Palopo memiliki hambatan dari segi keterbatasan dalam sumber daya manusianya begitupun dengan sumber daya alam. Adapun keterbatasan sumber daya lainnya ialah anggaran atau keterbatasan fiskal. Hal ini juga dikatan oleh Bapak A. Muh. Iswan, SE, M.Si dan Ibu Hj. Raodhatul Jannah, S. Sos, M.M. Tantangan besar bagi Bappeda bagaimana melakukan proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur dengan mengefektifkan anggaran yang ada.

d. Keluhan Masyarakat

Adapun hambatan yang selalu dihadapi Bappeda ialah keluhan masyarakat akibat Musrenbang. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan sarana infrastruktur. Padahal dalam melakukan perencanaan pembangunan ada banyak pertimbangan besar yaitu kemampuan fiskal daerah atau anggaran, perencanaan skala prioritas yang harus dikerjakan sehingga mengorbankan pengusulan munsrenbang tidak terakomodir secara keseluruhan, serta melihat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

4. Solusi terkait hambatan yang dihadapi Bappeda dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.

a. Membuat perencanaan menyesuaikan kondisi keadaan geografis maupun iklim atau adaptif disekitar wilayah bersangkutan tentunya dengan pendekatan-

pendekatan teknologi untuk menyesuaikan dengan kondisi wilayah.

b. Terkait dengan peraturan yang membatasi proses perencanaan pembangunan daerah, Bappeda tidak mempunyai solusi akan hal itu melainkan menunggu kebijakan terbaru dari peraturan- peraturan yang berlaku.

c. Terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, harap dilakukan perekrutan aparat sumber daya manusia di lingkup PEMDA agar bisa membuat perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo, serta menggunakan konsultan dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur. Selain itu, hambatan dari sumber daya anggaran. Jika dana APBD mengalami kekurangan diupayakan dari sumber dana yang lain misalkan APBD Provinsi, APDN, Bantuan Luar Negeri atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga , serta bantuan dari pihak swasta melalui CSR.

C. Pembahasan

1. Eksistensi Bappeda

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara dan jumlah informan sebanyak 4 orang. Bappeda Kota Palopo sudah cukup maksimal dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo. Bappeda Kota Palopo juga menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam pembangunan sarana infrastruktur fisik daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek. Bappeda Kota Palopo mempunyai tugas dan fungsi yaitu sebagai perencanaan, pengendalian

(monitoring), pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, penetapan, pengendalian, dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada tingkat daerah.⁶⁵

a. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan, tujuan sasaran, program, dan kegiatan-kegiatan Kota Palopo dalam bentuk pembangunan agar dapat mewujudkan visi misi Walikota. Salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 150 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.⁶⁶ Dalam melakukan perencanaan, Bappeda melakukan pendekatan politik, teknokratif, *bottom-up*, dan *top down*. Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bappeda Kota Palopo melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Sedangkan perangkat daerah menyusun Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah.

RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan musrenbang
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Sedangkan RKPD merupakan rencana kerja pemerintah tahunan dengan mendasarkan permasalahan, tantangan, dan peluang yang terjadi apabila dilakukan pembangunan sarana infrastruktur tersebut, potensi yang tersedia, target, dan capaian yang ditetapkan. Dokumen RKPD Kota Palopo merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Palopo dengan penekanan pada pencapaian visi misi Walikota Palopo yang disusun dengan menindak lanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan di dalam Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Integrasi pembangunan sarana infrastruktur melalui penyusunan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan tata ruang. Hal ini dimulai dari rencana tata ruang dan rencana pembangunan kemudian dilakukan sinkronisasi program pemanfaatan tata ruang serta melakukan sinkronisasi dengan program jangka menengah dan tahunan.

b. Penetapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam penetapan rencana pembangunan Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja- SKPD, kemudian rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang dalam rangka

penyusunan rancangan RKPD diikuti oleh unsur- unsur penyelenggara pemerintahan Kota Palopo termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Legislatif setelah terjadi kesepakatan bersama Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang serta menetapkan APBD pembangunan sarana infrastruktur tersebut. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD kemudian RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

c. Pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Dalam hal pengendalian (monitoring) serta evaluasi Bappeda melakukan monitoring melalui laporan dan dilakukan secara triwulan (3 bulan) sedangkan yang melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan merupakan fungsi dari OPD teknis yang terkait sesuai dengan keahliannya. William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik mengatakan bahwa keberhasilan analisis pembuatan suatu kebijakan dapat dilihat dari 3 faktor yaitu proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi kebijakan.⁶⁷ Bappeda hanya melihat apakah sesuai dengan perencanaan yang dikerjakan. Sedangkan dalam melakukan evaluasi secara teknis Bappeda hanya melakukan evaluasi dari segi bobot, capaian target, dan dari segi anggaran dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada Bappeda. Apabila dalam laporan tersebut terdapat kendala atau tidak sesuai dengan rencana seperti waktu pengerjaannya, atau dari segi anggaran Bappeda akan menindak lanjuti hal tersebut dengan memberikan masukan ataupun tekanan kepada OPD teknis yang terkait.

⁶⁷ Willian N. Dunn, "Analisis Kebijakan Publik", Yogyakarta: Universitas Gajah Madah, 2003

Adapun tahapan yang dilakukan Bappeda Kota Palopo dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yaitu:


Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing- masing satuan kerja perangkat daerah.

1. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing- masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Kepala satuan kerja perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya.
3. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi satuan kerja perangkat daerah.
4. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan sarana infrastruktur daerah berikutnya.

2. Hambatan dan Solusi terkait permasalahan yang dihadapi Bappeda

Bappeda Kota Palopo juga mempunyai hambatan dalam proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur antara lain aspek karakteristik wilayah Kota Palopo yang cukup unik, peraturan yang berlaku, sumber daya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait Musrenbang yang tidak terakomodir secara keseluruhan. Adapun solusi dari hambatan yang dihadapi Bappeda antara lain membuat perencanaan yang adaptif terhadap kondisi geografis Kota Palopo,

menunggu update peraturan terbaru, melakukan perekrutan aparat sumber daya manusia di lingkup PEMDA, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan alasan Musrenbang tidak terakomodir dengan baik. Mungkin dengan mengetahui penyebabnya dapat meminimalisir keluhan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Peranan Bappeda antar lain perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta melakukan evaluasi. Tetapi Bappeda lebih fokus terhadap perencanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan sarana infrastruktur fisik, dan dalam hal pelaksanaan Bappeda melakukan kerja sama dengan OPD teknis yang terkait. Eksistensi Bappeda Kota Palopo dalam pencapaian kerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari proses perencanaan program pembangunan serta menyerasikan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pemerintah daerah (RAPD). Perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan, tujuan sasaran, program, dan kegiatan-kegiatan Kota Palopo dalam bentuk pembangunan dengan melalui pendekatan politik, bottom up, top down, serta teknokratik. Dalam penetapan rencana pembangunan Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja- SKPD, kemudian rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang yang kemudian dilakukan musyawarah dengan Badan Legislatif Kota Palopo untuk menetapkan RKPD serta penetapan RAPBD. Dalam hal pengendalian (monitoring) serta evaluasi Bappeda melakukan monitoring melalui laporan dan dilakukan secara triwulan (3 bulan). Sedangkan

dalam melakukan evaluasi secara teknis Bappeda hanya melakukan evaluasi dari segi bobot, capaian target, dan dari segi anggaran dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada Bappeda.

2. Hambatan yang dihadapi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo yaitu aspek karakteristik wilayah Kota Palopo yang cukup unik, peraturan yang berlaku, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait Musrenbang yang tidak terakomodir secara keseluruhan. Adapun solusi dari hambatan yang dihadapi Bappeda antara lain membuat perencanaan yang adaptif terhadap kondisi geografis Kota Palopo, menunggu update peraturan terbaru, melakukan perekrutan aparat sumber daya manusia di lingkup PEMDA, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan dan alasan Musrenbang tidak terakomodir dengan baik. Mungkin dengan mengetahui penyebabnya dapat meminimalisir keluhan masyarakat.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Untuk BAPPEDA Kota Palopo, sebaiknya perencanaan pembangunan sarana infrastruktur dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat melihat terkait perencanaan yang akan dilakukan di Kota Palopo begitupun terkait anggarannya. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyebab aspirasi masyarakat tidak terakomodir secara keseluruhan pada saat dilakukannya Musrenbang.

2. Untuk akademisi, penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih dalam membahas terkait eksistensi BAPPEDA dalam melakukan perencanaan pembangunan sarana infrastruktur di Kota Palopo.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Maryono. 2020. "Penataan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Nelayan di Kelurahan Kuala Kota Singkawang". *Jurnal Magister Teknik Sipil*.
- Amri Khairul. (2014). "Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: Panel Data Evidence dari Sembilan Provinsi di Sumatera", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol 2, No. 2, Desember 2014.
- Armando Soares. 2015. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 4, No. 2.
- Arsyad (2010). "Ekonomi Pembangunan". Edisi 5. Yogyakarta : BP STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo, "Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2022" <https://palopokota.bps.go.id> (22 Februari 2023)
- Bapak A. Muh. Iswan AP, SE, M.Si, "wawancara" tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.
- Bapak Erdin, ST, M.Si, "wawancara" tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.
- Bapak Muh. Arlis ST, "wawancara" tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.
- Dessy Anwar. (2003). "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". Surabaya: Amelia.
- Diskominfo Kota Palopo, "Sejarah Kota Palopo", <https://palopokota.go.id/page/sejarah> (22 Februari 2023).
- Djunaidi. (2016). "Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam". *Jurnal IAIN Ambon*, Vol XII. No. 1.
- Dunn William. (2003). "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Universitas Gajah Madah
- Firmansyah Kiki. (2018). "Hubungan Sarana Prasarana". *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan UMP*.
- Grigg Neil S. (2008). "Infrastructure Engineering and Management". America Water Works Association.

- Gulo. (2002). "Metodologi Penelitian". Jakarta: Grasindo. 116.
- Hakim Abdul. (2004). "Ekonomi Pembangunan". Edisi 1. Yogyakarta: Ekonisia.
- Harun & Rochajat. (2011). "Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial". Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibu Hj. Raodatul Jannah, S.sos, M.M, "wawancara" tanggal 24 Februari 2023 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.
- Irfan Ariffianto Hadi. (2015). "Eksistensi Komunitas Waroeng Keroncong di Kota Semarang". Universitas Negri Semarang.
- Katsir Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-Karim*. (Beirut: Dar Maktabah al-hilal)
- Kementrian Agama RI Tafsir Ayat QS. Ar- Rum: 9
- Kementrian Agama RI Tafsir Ayat QS. Hud (11): 61
- Kementrian Agama RI Tafsir Ayat QS. An- Nahl:68
- Kuncoro. (2018). "Perencanaan Pembangunan Daerah". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kurniawan Heru. (2021). "Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian". Yogyakarta: CV Budi Utomo.
- Kurniawan Wahyu. (2019). "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn". *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* Vol. 1, No. 4.
- Lina Pusvisari. 2020. "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Pariwisata Syariah". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Milles dan Huberman. (1992). "Analisis Data Kualitatif". Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- M.L Jhingan. (2016). "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan". Edisi 17. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mohamad Nor Sahida. (2013). "Pembangunan Menurut Perspektis Islam: Satu Analisis Awal". *prosiding perkem VIII*. Jilid 1.
- Mudjia Raharjo. (2011). "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif". Malang: UIN Maliki Malang.

- Nabi Ibrahim meletakkan dasar spiritual pembangunan manusia sebagaimana diabadikan Allah dalam QS. Ibrahim (14) . Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*.
- Pamungkas Teguh Bagus. (2009) “Pengaruh Infrastruktur”, FE UI .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Permenkes RI Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Tahun 2018
- R. Didi Djadjuli. 2018. “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Restu Prana Ilahi. (2021). “Hubungan Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi dalam Kemajuan Negara Sebuah Tinjauan Umum”. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 3, No. 2.
- Rijali Ahmad. (2018). “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*. Vol 17 No. 33.
- Riyadi. (2004). “Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RPI2JM, “Profil Kota Palopo”, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> (22 Februari 2023)
- Samanhudi. 2021. “Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islami di Lembaga Pendidikan”. *Jurnal Rayah Al- Islam*.
- Satria Ase. (2015). “Definisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)”, 2015. 12 Desember 2022.
- S. Bachri Bachtiar. . (2010). “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif” . *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.10, No. 1.
- Siagian. (2005). “Administrasi Pembangunan”. Edisi 2 Jakarta : Bumi Aksara.
- Sjafrizal. (2009). “Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah”, Padang : Baduose Media.
- Soares Armando. (2015). “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 4, No. 2.
- Sugiyono. (2011). “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Jakarta: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Manajemen". Bandung: Alfabeta.
- Supriyatno. (2009). "Manajemen Pemerintahan", Tangerang: Cv. Media Brilian
- Syafiie. 2011. "Managemen Pemerintahan", Jakarta; Pustaka Reka Cipta
- Todaro. (2003). "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". Edisi delapan. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 ayat 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahyono Hadi. (2006). "Pengelolaan Prasarana Umum di Perbatasan Kota", Semarang : Planologo
- Wihana. 2017. "Peranan Bappeda dan Penelitian Pengembangan dalam Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur", *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*
- Yonatan. (2014). "Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kab. Malinau". *Jurnal Administrative Reform*.
- Zaenal Abidin. (2007). "Analisis Eksistensial". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Nama : Rahmatang

Nim: 1904010121

Judul :EKSISTENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) DALAM PEREMCANAAN PEMBANGUNAN SARANA
INFRASTRUKTUR DI KOTA PALOPO


Informan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kabid Perencanaan Infrakstruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Kabid Ekonomi, Sosial, dan Pemerintahan umum.

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apa saja peranan bappeda dalam pembangunan infrastruktur di kota palopo?
4. Bagaimana proses perencanaan pembangunan sarana infrastruktur?
5. Bagaimana proses penetapan pembangunan sarana infrastruktur?
6. Bagaimana proses pengendalian (monitoring) pembangunan sarana infrastruktur?

7. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan sarana infrastruktur?
8. Bagaimana proses evaluasi pembangunan sarana infrastruktur?
9. Mengapa dalam musrenbang pengusulan tidak terakomodir dengan baik?
10. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh bappeda dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur?
11. Bagaimana solusi terkait hambatan yang dihadapi oleh bappeda dalam perencanaan pembangunan sarana infrastruktur?



Dokumentasi Wawancara



Ibu Hj. Raodatul Jannah, S.sos, M.M
(Kepala Bappeda Kota Palopo)

Bapak Erdin, ST, M.Si
(Kepala Bidang
Sarana Prasarana
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah)





Bapak A. Muh. Iswan AP, SE, M.Si,
(Kabid Pengganti Ekonomi dan Sosial)



Bapak Muh. Arlis
ST
(Kabid Pengganti
Makroekonomi)

RIWAYAT HIDUP



Rahmatang, lahir di Palopo pada tanggal 10 Maret 2002. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama H. Amiruddin dan ibu Hj. Bunga Tang. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Dr Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 8 Salobulo Kota Palopo. Pada saat SD penulis telah mengikuti beberapa lomba dan berhasil mendapatkan penghargaan salah satunya Juara 1 Lomba Matematika Tingkat SD. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Palopo hingga tahun 2016. Pada saat menempuh Pendidikan di SMP, penulis menjadi perwakilan sekolah dalam mengikuti Cerdas Cermat SE-Sulsebar yang diadakan di SMAN 5 Pare-Pare dan berhasil mendapatkan juara 3. Serta selama SMP penulis diberikan kepercayaan selama 3 tahun menjadi Bendahara OSIS. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Palopo. Pada saat menempuh Pendidikan di SMA, selama SMA penulis diberi kepercayaan menjadi Maskot (Mayoret) dalam setiap kegiatan Drumband. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yaitu di prodi Ekonomi syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang awalnya bercita-cita masuk di

Fakultas Kedokteran tapi sayangnya takdir berkata lain. Semasa kuliah penulis mencoba hal baru yaitu terjun di dunia *role model* (Duta), penulis berhasil menjadi RU 1 Duta FEBI IAIN Palopo Tahun 2022. Kemudian mengasah bakatnya kembali di ajang Duta Kosmetik Aman Kota Palopo Tahun 2022 dan Alhamdulillah penulis berhasil mendapatkan Juara 1 serta berhasil membawa nama baik Sulawesi Selatan di Tingkat Nasional yang diadakan di Jakarta.

Contact person penulis : rahmatang0121_mhs19@iainpalopo.ac.id

